



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Batang Hari, diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah mengalokasikan dana pendamping pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015, sehingga diperlukan pengaturan mengenai pemanfaatan dana pelayanan kesehatan masyarakat dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Pendamping Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 190).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Batang Hari Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
11. Kepala Puskesmas adalah seseorang yang ditunjuk melaksanakan tugas kepemimpinan di Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya pada sarana kesehatan milik Pemerintah.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang atau jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pasien adalah setiap orang yang datang ke sarana kesehatan Pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
15. Masyarakat miskin dan tidak mampu adalah masyarakat Kabupaten Batang Hari yang dikategorikan miskin dengan parameter yang berlaku dan atau tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pelayanan kesehatan.
16. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan masyarakat terlanjar untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang belum memiliki jaminan kesehatan lain.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Pendamping adalah salah seorang keluarga pasien yang menunggu dan atau menjaga pasien selama dalam perawatan dan pengobatan baik di sarana pelayanan dasar dan rujukan.
19. Tenaga kesehatan pendamping adalah tenaga kesehatan yang mendampingi pasien dalam perjalanan selama proses rujukan berlangsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pendamping pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Batang Hari.
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DANA
Pasal 3

Syarat-syarat penerima bantuan dana:

- a. Dana bantuan sosial untuk pendamping pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dirawat di Puskesmas Perawatan harus membawa:
 1. Fotocopi kartu peserta BPJS PBI/Jamkesda/surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa;
 2. Fotocopi KTP/KK pasien/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili; dan
 3. Surat keterangan dirawat di Puskesmas Perawatan.
- b. Dana bantuan sosial untuk pendamping pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari harus membawa:
 1. Surat rujukan dari Puskesmas;
 2. Fotocopi kartu peserta BPJS PBI/Jamkesda/surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa;
 3. Fotocopi KTP/KK pasien/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili; dan
 4. Surat keterangan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
- c. Dana bantuan sosial untuk pendamping pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dirawat Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan atau Rumah Sakit Jiwa Jambi harus membawa:
 1. Surat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari;
 2. Fotocopi kartu peserta BPJS PBI/Jamkesda/surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa;
 3. Fotocopi KTP/KK pasien/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
 4. Surat permohonan dana bantuan pasien/keluarga miskin dan tidak mampu yang dirawat Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan atau Rumah Sakit Jiwa Jambi; dan
 5. Surat keterangan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan atau Rumah Sakit Jiwa Jambi.
- d. Dana bantuan sosial untuk pendamping pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais) harus membawa:
 1. Surat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
 2. Fotocopi kartu peserta BPJS PBI/Jamkesda/surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa;
 3. Fotocopi KTP/KK pasien/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
 4. Surat permohonan dana bantuan pasien/keluarga miskin dan tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais);
 5. Surat keterangan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais); dan
 6. Tiket pesawat dan boarding pass (pulang pergi) dan atau tiket kendaraan (pulang pergi) untuk pasien dan keluarga pendamping.
- e. Dana bantuan sosial untuk tenaga kesehatan pendamping pasien miskin dan tidak mampu yang dirujuk dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari harus membawa:
 1. Surat perintah tugas dari Kepala Puskesmas;
 2. Fotocopi surat rujukan dari Puskesmas;

3. Fotocopi kartu Peserta BPJS PBI/Jamkesda/surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa; dan
 4. Fotocopi KTP/KK pasien/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- f. Dana bantuan sosial untuk tenaga kesehatan pendamping pasien miskin dan tidak mampu yang dirujuk dari Puskesmas, Puskesmas Perawatan ke Rumah Sakit Jiwa Jambi harus membawa:
1. Surat perintah tugas dari Kepala Puskesmas;
 2. Fotocopi surat rujukan dari Puskesmas;
 3. Fotocopi kartu Peserta BPJS PBI/Jamkesda/surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa; dan
 4. Fotocopi KTP/KK pasien/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- g. Dana bantuan sosial untuk tenaga kesehatan pendamping pasien miskin dan tidak mampu yang dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi ke Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais) harus membawa:
1. Surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari;
 2. Fotocopi surat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
 3. Fotocopi kartu peserta BPJS PBI/Jamkesda/surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa;
 4. Fotocopi KTP/KK pasien/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili; dan
 5. Tiket pesawat (pulang pergi) dan Boardingpass dan atau tiket kendaraan (pulang pergi) dari Jambi-Jakarta.

BAB IV PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL Pasal 4

Pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pendamping pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dipergunakan untuk:

- a. Keluarga pasien yang dirawat di:
 1. Puskesmas Perawatan sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 30.000,-/hari, maksimal selama 3 (tiga) hari;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 30.000,-/hari, maksimal selama 6 (enam) hari, kecuali untuk kasus/penyakit tertentu yang memerlukan perawatan khusus dan waktu lama seperti gizi buruk dan penyakit kronis maksimal 15 (lima belas) hari;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 50.000,-/hari, maksimal selama 6 (enam) hari, kecuali untuk kasus/penyakit tertentu yang memerlukan perawatan khusus dan waktu lama seperti gizi buruk dan penyakit kronis maksimal 15 (lima belas) hari; dan
 4. Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Rp. 10.000.000,-/kasus.
- b. Tenaga kesehatan pendamping pasien miskin dan tidak mampu yang dirujuk dari:
 1. Puskesmas, Puskesmas Perawatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari sebesar Rp. 100.000,-/kasus;
 2. Puskesmas, Puskesmas Perawatan ke Rumah Sakit Jiwa Jambi sebesar Rp. 125.000,-/kasus; dan
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,-.
- c. Obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai diluar Formularium Nasional (Fornas) dan atau formularium Rumah Sakit dan atau tidak tersedia di apotik Rumah Sakit sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit atau Ketua Komite Medik atas indikasi medis;

- d. Pelayanan kantong darah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- e. Pemeriksaan patologi anatomi sesuai standar biaya tempat pemeriksaan; dan
- f. Biaya pemeriksaan radiologi dan laboratorium yang tidak tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Batoe sesuai standar tempat pemeriksaan.

BAB V
SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL
Pasal 5

Dana bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Batang Hari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015, dengan kode rekening: 1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.01.18 (Bantuan Sosial Rawat Inap Masyarakat Miskin).

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas realisasi dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1,3 dan 4 dan huruf b angka 1,2 dan 3.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab atas realisasi dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, huruf c,d,e dan huruf f; dan
- (3) Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi dana tersebut kepada Bupati Batang Hari.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang hari.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN
Pada tanggal : 4 - 2 - 2015

BUPATI BATANG HARI


SINWAN

Diundangkan : MUARA BULIAN
Pada tanggal : 4 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI